



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Njk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mohamad Iqbal Arozi Bin Mohamad Yudi;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 20 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jerukwangi RT.001 RW.002 Desa Banjardowo, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Iqbal Arozi Bin Mohamad Yudi telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni “melakukan kekerasan terhadap anak” yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 76C Jo. 80 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohamad Iqbal Arozi Bin Mohamad Yudi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sandal warna hitam merk Pearl Swallow;
  - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam bertuliskan “PANIC MAKER”;
  - 1 (satu) buah Hoodie warna hitam bergambar Tengkorak;
  - 1 (satu) keeping CD Drive yang berisi video intrograsi Anak Korban dan Anak Saksi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana terhadap dirinya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Bahwa Terdakwa MOHAMAD IQBAL AROZI Alias KABUL Bin MOHAMAD YUDI, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat belakang gedung Serbaguna termasuk Dusun Jerukwangi, Desa Banjardowo, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak Korban, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib Anak Korban (selanjutnya disebut sksi korban) sedang berpacaran dengan Anak Saksi di belakang gedung Serbaguna termasuk Dusun Jerukwangi, Desa Banjardowo, Kecamatan Lengkon, Kabupaten Nganjuk saat Anak Korban sedang mencium bibir Anak Saksi tiba-tiba datang Terdakwa berkata "HE NYANGPO WI/SEDANG APA KALIYAN" karena terkejut ciuman Anak Korban dan Anak Saksi terlepas, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan bertanya "CAH NDI/ANAK MANA KAMU?" yang dijawab Anak Korban "JAAN KIDUL" kemudian bertanya kembali "MELU ORGANISASI OPO/IKUT ORGANISASI MANA KAMU?" yang dijawab Anak Korban "WINONGO GEBANG" kemudian Terdakwa langsung memukul area hidung Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan lalu memukul kembali mengenai bagian pipi kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan pipi kiri sebanyak 2 ( dua) kali kemudian Terdakwa menarik Hoodie Anak Korban dengan tangan kanan lalu Anak Korban didorong hingga terjatuh kemudian Terdakwa menendang perut Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kanan dan bagian ulu hati sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa menarik Anak Korban hingga berdiri kemudian Terdakwa memukul pipi kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa berkata "WE LUNGGUHO NANG KENE, AK TAK NANG NGAREP DIKEK ENTENONO NANG KENE/KAMU TUNGGU DISINI, AKU KE DEPAN SEBENTAR" selang semenit kemudian Terdakwa datang kembali bersama dengan saksi APRIZA dan saksi ANGER kemudian Terdakwa mengeluarkan HP dan mulai merekam sambil bertanya "JENENG MU SOPO, DESO NDI/ NAMAMU SIAPA? DARI MANA?" lalu Anak Korban menjawab " DARI JAAN KIDUL MAS" lalu Terdakwa bertanya kembali "ORGANISASI NDI, NYANGPO NENG KENE?/DARI ORGANISASI MANA? KENAPA DISINI?" Anak Korban menjawab "SH WINONGO, PACARAN MAS" lalu Terdakwa berkata "AMBUNGAN TO/CIUMAN TO" setelah selesai merekan kemudian Terdakwa mendorong kepala Anak Korban hingga membentur tembok gedung lalu Terdakwa memukul kepala depan sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 ( satu) kali memukul kepala saksi menggunakan sandal mengenai depan sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban ;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, menyebabkan Anak Korban mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor :xxx/0628/411.702/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DINAR DYAH KUMALASARI, dokter pemeriksa pada Rumah Daerah Kertosono, terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: luka

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek di bibir kanan atas, bengkak di bibir atas, memar di pipi kanan dan kiri, luka lecet di kepala samping kanan, luka lecet di lutut kanan dan luka lecet di bawah lutut kiri disebabkan trauma benda tumpul;

- Bahwa Anak Korban masih berusia 15 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor :xxx/2008 yang menerangkan lahir pada tanggal 20 April 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUH. SUHARTO WARDOYO, SH.,M.Hum. Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo. 80 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa MOHAMAD IQBAL AROZI Alias KABUL Bin MOHAMAD YUDI, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat belakang gedung Serbaguna termasuk Dusun Jerukwangi, Desa Banjardowo, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga menimbulkan luka, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi korban (selanjutnya disebut sksi korban ) sedang berpacaran dengan Anak Saksi di belakang gedung Serbaguna termasuk Dusun Jerukwangi, Desa Banjardowo, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk saat saksi korban sedang mencium bibir Anak Saksi tiba-tiba datang Terdakwa berkata "HE NYANGPO WI/SEDANG APA KALIYAN" karena terkejut ciuman saksi korban dan Anak Saksi terlepas, kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban dan bertanya "CAH NDI/ANAK MANA KAMU?" yang dijawab saksi korban "JAAN KIDUL" kemudian bertanya kembali "MELU ORGANISASI OPO/IKUT ORGANISASI MANA KAMU?" yang dijawab saksi korban "WINONGO GEBANG" kemudian Terdakwa langsung memukul area hidung saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan lalu memukul kembali mengenai bagian pipi kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan pipi kiri sebanyak 2 ( dua) kali kemudian Terdakwa menarik Hoodie saksi korban dengan tangan kanan lalu saksi korban didorong hingga terjatuh kemudian Terdakwa menendang perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kanan dan bagian ulu hati sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa menarik saksi korban hingga berdiri kemudian Terdakwa memukul pipi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa berkata "WE LUNGGUHO NANG KENE, AK TAK NANG NGAREP DIKEK ENTENONO NANG KENE/KAMU TUNGGU DISINI, AKU KE DEPAN SEBENTAR" selang semenit kemudian Terdakwa datang kembali bersama dengan saksi APRIZA dan saksi ANGER kemudian Terdakwa mengeluarkan HP dan mulai merekam sambil bertanya "JENENGMU SOPO, DESO NDI/ NAMAMU SIAPA? DARI MANA?" lalu saksi korban menjawab " DARI JAAN KIDUL MAS" lalu Terdakwa bertanya kembali "ORGANISASI NDI, NYANGPO NENG KENE?/DARI ORGANISASI MANA? KENAPA DISINI?" saksi korban menjawab "SH WINONGO, PACARAN MAS" lalu Terdakwa berkata "AMBUNGAN TO/CIUMAN TO" setelah selesai merekam kemudian Terdakwa mendorong kepala saksi korban hingga membentur tembok gedung lalu Terdakwa memukul kepala depan sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 ( satu) kali memukul kepala saksi menggunakan sandal mengenai depan sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, menyebabkan saksi korban mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/0628/411.702/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DINAR DYAH KUMALASARI, dokter pemeriksa pada Rumah Daerah Kertosono, terhadap korban atas nama Anak Korban, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: luka robek di bibir kanan atas, bengkak di bibir atas, memar di pipi kanan dan kiri, luka lecet di kepala samping kanan, luka lecet di lutut kanan dan luka lecet di bawah lutut kiri disebabkan trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;
  - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
  - Benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat belakang gedung Serbaguna

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Njk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Dusun Jerukwangi, Desa Banjardowo, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Anak Korban menghubungi Anak Saksi lewat whatsapp dengan menanyakan keberadaannya, lalu Anak Saksi menyampaikan bahwa dirinya berada di gedung, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban berangkat ke gedung serba guna termasuk dusun Jerukwangi Desa Banjardowo Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, Anak Korban langsung menuju PDAM depan gedung lalu Anak Saksi datang kemudian Anak Korban memarkirkan sepeda motornya lalu Anak Korban berjalan dari samping kanan gedung sedangkan Anak Saksi dan temannya berjalan dari samping kiri gedung dan bertemu di belakang gedung kemudian kami duduk bertiga di bawah, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi pindah di samping gedung tidak lama kemudian teman dari Anak Saksi pergi meninggalkan Anak Korban dan Anak Saksi, kemudian Anak Korban merangkul Anak Saksi dengan tangan kiri dan mencium pipi kanan lalu tangan kanan Anak Korban mengarahkan muka Anak Saksi dan Anak Korban cium bibir Anak Saksi selama kurang lebih 1 menit, kemudian kami ngobrol berdua sekira  $\pm$  2 menit kemudian tangan kanan Anak Korban mengarahkan muka Anak Saksi dan mencium cium bibir Anak Saksi kurang lebih 2 menit, kemudian Terdakwa datang untuk buang air kecil lalu Anak Korban diteriaki oleh Terdakwa kemudian ciuman Anak Korban dan Anak Saksi kami lepas, lalu Terdakwa menghampiri kami dan menanyakan kepada Anak Korban dari daerah mana lalu Anak Korban berkata "dari Jaan Kidul" kemudian Terdakwa menanyakan Anak Korban ikut organisasi apa, lalu Anak Korban menyampaikan ikut organisasi SH Winongo Gebang;

- Bahwa setelah menanyakan hal tersebut lalu Terdakwa langsung memukul area hidung Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan lalu Anak Korban mendengar Terdakwa berkata "pergi ke tempat sana" lalu Anak Korban dipukul di bagian pipi kanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal lalu dilanjutkan pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa menarik Hoodie Anak Korban dengan tangan kanan lalu Anak Korban dijatuhkan kemudian ditendang dibagian perut sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kanan kemudian ulu hati Anak Korban ditendang dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu Anak Korban ditarik ke atas dengan cara menarik Hoodie Anak Korban kemudian Anak Korban berdiri lalu dipukul pada pipi kiri lagi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa lari ke depan gedung dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi dengan membawa 2 (dua) temannya, salah satu dari teman Terdakwa berusaha menahan Terdakwa agar tidak memukul Anak Korban lalu Terdakwa mengambil Hp dari saku celana kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban sambil merekam Anak Korban sambil bertanya kepada Anak Korban, setelah merekamnya selesai, kepala Anak Korban didorong oleh Terdakwa hingga kebentur tembok gedung lalu Terdakwa memukul kepala depan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak Korban disuruh cuci muka kemudian Anak Korban disuruh duduk lagi dibawah kemudian kepala Anak Korban dipukul dengan sandal mengenai kepala bagian depan sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban ke depan gedung;

- Bahwa teman Terdakwa awalnya berusaha mencegah Terdakwa untuk memukul Anak Korban, namun Terdakwa tetap melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena takut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan tangan kosong dan sandal, serta juga menendang Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami luka robek pada bagian mulut serta memar pada wajah;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Anak Saksi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yang terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat belakang gedung Serbaguna termasuk Dusun Jerukwangi, Desa Banjardowo, Kecamatan Lengkon, Kabupaten Nganjuk;
  - Bahwa penganiayaan terhadap Anak Korban karena Terdakwa melihat Anak Saksi sedang berciuman dengan Anak Korban;
  - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban menghubungi Anak Saksi lewat whatsapp dan menanyakan keberadaan Anak Saksi, lalu Anak Saksi menyampaikan bahwa berada di gedung, lalu sekira pukul 14.00 WIB Anak Saksi dan teman Anak Saksi yang bernama Fia untuk mengikuti acara 17 an di desa Anak Saksi yang diadakan di Gedung Seba Guna termasuk Dusun Jerukwangi Desa Banjardowo Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk lalu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengikuti acara kegiatan tersebut Anak Saksi dan temannya berniat untuk berfoto dibelakang gedung tidak lama kemudian datang Anak Korban dengan naik sepeda motor Yamaha Jupiter kemudian teman Anak Saksi pergi meninggalkan Anak Saksi dan Anak Korban memarkirkan sepeda motornya dan menghampiri Anak Saksi lalu berkata dan kami berjalan ke samping gedung lalu Anak Saksi dan Anak Korban duduk di samping gedung kemudian Anak Saksi dirangkul oleh Anak Korban dengan tangan kiri kemudian Anak Saksi langsung dicium bagian pipi kanan kemudian Anak Saksi berkata "jangan begitu" lalu tangan kanan Anak Korban mengarahkan muka Anak Saksi ke muka Anak Korban dan dicium bibir Anak Saksi selama kurang lebih 1 menit, kemudian kami ngobrol berdua sekira  $\pm$  2 menit kemudian tangan kanan Anak Korban mengarahkan muka Anak Saksi ke muka Anak Korban lalu Anak Saksi dicium bibir kurang lebih 2 menit, kemudian Terdakwa datang untuk buang air kecil lalu Anak Saksi diteriaki oleh Terdakwa sedang berbuat apa kemudian ciuman Anak Saksi dan Anak Korban lepas lalu Terdakwa menghampiri kami dan berkata kepada Anak Korban "anak mana?" lalu Anak Korban menyampaikan "anak Jaan Kidul" kemudian Terdakwa langsung menarik Hoodie Anak Korban dan langsung dipukul dengan cara menggenggam kearah pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa berkata "pergi sana" kemudian Anak Saksi jalan ke depan gedung menemui teman Anak Saksi kemudian kami pulang ke rumah;

- Bahwa Anak Saksi sempat melihat Terdakwa menarik Hoodie milik Anak Korban dan yang saksi lihat Terdakwa memukul dengan tangan kanan mengenai pipi kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat belakang gedung Serbaguna termasuk Dusun Jerukwangi, Desa Banjardowo, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong, memukul menggunakan sendal dan menendang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dari rumah menuju ke gedung

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serba guna di Dusun Jerukwangi yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumah Terdakwa untuk persiapan pelaksanaan lomba Agustusan. Sesampainya disana Terdakwa menjadi panitia pelaksanaan lomba. Kemudian saat lomba-lomba tersebut sedang berjalan Terdakwa menuju ke samping utara gedung tersebut untuk buang air kecil. Belum sempat buat air kecil Terdakwa melihat ada seorang laki-laki dan dua orang perempuan di sebelah utara gedung tersebut. Saat itu satu orang perempuan langsung meninggalkan lokasi sedangkan yang satu tetap di lokasi bersama dengan seorang laki-laki tersebut sedang berciuman. Kemudian mereka Terdakwa teriaki lalu mereka melihat Terdakwa dan yang perempuan hendak melarikan diri namun Terdakwa teriaki agar tidak melarikan diri. Kemudian mereka berdua Terdakwa tanyaai anak mana lalu yang Anak Korban menyampaikakan "anak Jaan mas";

- Bahwa setelah bertanya-tanya kepada Anak Korban lalu Terdakwa menarik jaket Anak Korban sambil bertanya lalu Terdakwa memukul wajah Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan kanan mengepal. Kemudian Anak Korban Terdakwa jegal menggunakan kaki kanan sampai terjatuh di bawah. Kemudian dia Terdakwa berdirikan lagi sambil Terdakwa tarik dan Terdakwa pepetkan ke tembok. Setelah itu Terdakwa tampar pipi kirinya sebanyak 2 kali. Kemudian Terdakwa jegal lagi menggunakan kaki kanan sampai Anak Korban terjatuh lalu Terdakwa menendang punggungnya sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan. Setelah itu Anak Korban duduk di bawah lalu Terdakwa mengambil sandal jipit warna hitam yang saat itu Terdakwa pakai kemudian Terdakwa tamparkan ke pipi kirinya sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu Terdakwa memanggil teman-teman Terdakwa untuk membasuhkan wajah Anak Korban tersebut dengan air. Setelah itu Terdakwa menanyai lagi Anak Korban dan Anak Saksi tersebut sambil divideokan oleh oleh teman Terdakwa menggunakan handphonenya. Saat Terdakwa tanyaai Anak Korban dan mengakui bahwa Anak Saksi dipaksa berciuman dengan Anak Korban. Setelah bertanya kepada Anak Korban lalu Terdakwa tinggal lagi ke depan untuk melanjutkan menjadi panitia lomba;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saat itu Anak Korban mengalami luka memar pada wajahnya;

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sandal warna hitam merk PEARL SWALLOW;
2. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam bertuliskan "PANIC MAKER";
3. 1 (satu) buah Hoodie warna hitam bergambar Tengkorak;
4. 1 (satu) keeping CD Drive yang berisi video intrograsi Sdr. Iqbal dan Anak Saksi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan surat berupa Visum et Revertum Nomor 445/0628/411.702/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dinar Dyah Kumalasari selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kertosono tertanggal 13 September 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 jam 18.45 WIB dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, umur 15 Tahun, dengan hasil pemeriksaan yaitu: luka robek di bibir kanan atas ukuran 3x2x2 cm, bengkak di bibir atas, memar di pipi kanan dan kiri, luka lecet di kepala samping kanan, luka lecet di lutut kanan ukuran 0,25x0,25 cm dan luka lecet di bawah lutut kiri ukuran 0,5x0,25 cm, 0,25x0,25 cm, dengan kesimpulan: luka yang diderita korban diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat belakang Gedung Serbaguna termasuk Dusun Jerukwangi, Desa Banjardowo, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk Terdakwa telah memukul dan menendang Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Anak Korban menghubungi Anak Saksi lewat whatsapp dengan menanyakan keberadaannya, lalu Anak Saksi menyampaikan bahwa dirinya berada di gedung, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban berangkat ke gedung serba guna termasuk Dusun Jerukwangi Desa Banjardowo Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, Anak Korban langsung menuju PDAM depan gedung lalu Anak Saksi datang kemudian Anak Korban memarkirkan sepeda motornya lalu Anak Korban berjalan dari samping kanan gedung sedangkan Anak Saksi dan temannya berjalan dari samping kiri gedung dan bertemu di belakang gedung kemudian Anak Korban, Anak Saksi dan temannya

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk bertiga di bawah, selanjutnya Anak Korban dan Anak Saksi pindah di samping gedung, tidak lama kemudian teman dari Anak Saksi pergi meninggalkan Anak Korban dan Anak Saksi, kemudian Anak Korban merangkul Anak Saksi dengan tangan kiri dan mencium pipi kanan lalu tangan kanan Anak Korban mengarahkan muka Anak Saksi dan Anak Korban mencium bibir Anak Saksi selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian kami Anak Korban dan Anak Saksi saling bercerita, sekira  $\pm$  2 (dua) menit kemudian tangan kanan Anak Korban mengarahkan muka Anak Saksi dan mencium bibir Anak Saksi kurang lebih 2 (dua) menit. Pada saat itu Terdakwa datang untuk buang air kecil lalu Anak Saksi diteriaki oleh Terdakwa sehingga Anak Korban dan Anak Saksi berhenti ciuman, lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi dan menanyakan kepada Anak Korban dari daerah mana lalu Anak Korban berkata "dari Jaan Kidul" kemudian Terdakwa menanyakan Anak Korban ikut organisasi apa, lalu Anak Korban menyampaikan ikut organisasi "SH Winongo Gebang";

- Bahwa setelah menanyakan hal tersebut, lalu Terdakwa langsung memukul area hidung Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan, lalu Anak Korban mendengar Terdakwa berkata kepada Anak Saksi "pergi ke tempat sana", dan Anak Korban kembali dipukul pada bagian pipi kanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal lalu dilanjutkan pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa menarik Hoodie Anak Korban dengan tangan kanan, lalu Anak Korban dijatuhkan kemudian ditendang dibagian perut sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kanan kemudian ulu hati Anak Korban ditendang dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak Korban ditarik ke atas dengan cara menarik Hoodie Anak Korban dan ketika berdiri Anak Korban dipukul pada pipi kiri lagi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa lari ke depan gedung dan kembali lagi dengan membawa 2 (dua) temannya, salah satu dari teman Terdakwa berusaha menahan Terdakwa agar tidak memukul Anak Korban, lalu Terdakwa mengambil handphone dari saku celana kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban sambil merekam Anak Korban sambil bertanya kepada Anak Korban, setelah Terdakwa selesai merekam, kepala Anak Korban didorong oleh Terdakwa hingga kebentur tembok gedung, lalu Terdakwa memukul kepala depan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak Korban disuruh cuci muka lalu Anak Korban disuruh duduk lagi di bawah, selanjutnya kepala Anak Korban dipukul dengan sandal mengenai kepala bagian depan sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban ke depan gedung untuk melanjutkan menjadi panitia lomba;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur Anak Korban ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka robek di bibir kanan atas, bengkak di bibir atas, memar di pipi kanan dan kiri, luka lecet di kepala samping kanan, luka lecet di lutut kanan dan luka lecet di bawah lutut kiri, sebagaimana dimaksud dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/0628/411.702/ 2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang terdapat dalam berkas perkara Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut, menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak:

Menimbang bahwa frasa menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan adalah bentuk-bentuk tindakan yang bersifat alternatif dari pelaku dalam melakukan kekerasan terhadap anak, sedangkan pengertian kekerasan dalam perkara *a quo* adalah tindakan yang mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan secara tidak sah;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Anak berdasarkan definisi yang di tetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat belakang Gedung Serbaguna termasuk Dusun Jerukwangi, Desa Banjardowo, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk Terdakwa telah memukul dan menendang Anak Korban;

Menimbang bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Anak Korban menghubungi Anak Saksi lewat whatsapp dengan menanyakan keberadaannya, lalu Anak Saksi menyampaikan bahwa dirinya berada di gedung, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban berangkat ke gedung serba guna termasuk Dusun Jerukwangi Desa Banjardowo Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, Anak Korban langsung menuju PDAM depan gedung lalu Anak Saksi datang kemudian Anak Korban memarkirkan sepeda motornya lalu Anak Korban berjalan dari samping kanan gedung sedangkan Anak Saksi dan temannya berjalan dari samping kiri gedung dan bertemu di belakang gedung kemudian Anak Korban, Anak Saksi dan temannya duduk bertiga di bawah, selanjutnya Anak Korban dan Anak Saksi pindah di samping gedung, tidak lama kemudian teman dari Anak Saksi pergi meninggalkan Anak Korban dan Anak Saksi, kemudian Anak Korban merangkul Anak Saksi dengan tangan kiri dan mencium pipi kanan lalu tangan kanan Anak Korban mengarahkan muka Anak Saksi dan Anak Korban mencium bibir Anak Saksi selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian kami Anak Korban dan Anak Saksi saling bercerita, sekira  $\pm$  2

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Njk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) menit kemudian tangan kanan Anak Korban mengarahkan muka Anak Saksi dan mencium cium bibir Anak Saksi kurang lebih 2 (dua) menit. Pada saat itu Terdakwa datang untuk buang air kecil lalu Anak Saksi diteriaki oleh Terdakwa sehingga Anak Korban dan Anak Saksi berhenti ciuman, lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi dan menanyakan kepada Anak Korban dari daerah mana lalu Anak Korban berkata “dari Jaan Kidul” kemudian Terdakwa menanyakan Anak Korban ikut organisasi apa, lalu Anak Korban menyampaikan ikut organisasi “SH Winongo Gebang”;

Menimbang bahwa setelah menanyakan hal tersebut, lalu Terdakwa langsung memukul area hidung Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan, lalu Anak Korban mendengar Terdakwa berkata kepada Anak Saksi “pergi ke tempat sana”, dan Anak Korban kembali dipukul pada bagian pipi kanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal lalu dilanjutkan pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa menarik Hoodie Anak Korban dengan tangan kanan, lalu Anak Korban dijatuhkan kemudian ditendang dibagian perut sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kanan kemudian ulu hati Anak Korban ditendang dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak Korban ditarik ke atas dengan cara menarik Hoodie Anak Korban dan ketika berdiri Anak Korban dipukul pada pipi kiri lagi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa lari ke depan gedung dan kembali lagi dengan membawa 2 (dua) temannya, salah satu dari teman Terdakwa berusaha menahan Terdakwa agar tidak memukul Anak Korban, lalu Terdakwa mengambil handphone dari saku celana kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban sambil merekam Anak Korban sambil bertanya kepada Anak Korban, setelah Terdakwa selesai merekam, kepala Anak Korban didorong oleh Terdakwa hingga kebentur tembok gedung, lalu Terdakwa memukul kepala depan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak Korban disuruh cuci muka lalu Anak Korban disuruh duduk lagi di bawah, selanjutnya kepala Anak Korban dipukul dengan sandal mengenai kepala bagian depan sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban ke depan gedung untuk melanjutkan menjadi panitia lomba;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka robek di bibir kanan atas, bengkak di bibir atas, memar di pipi kanan dan kiri, luka lecet di kepala samping kanan, luka lecet di lutut kanan dan luka lecet di bawah lutut kiri, sebagaimana dimaksud dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/0628/411.702/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang terdapat dalam berkas perkara Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa umur Anak Korban ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah 15 (lima belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memukul, menendang dan mendorong Anak Korban sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan tersebut di atas yang mengakibatkan Anak Korban mengalami luka robek di bibir kanan atas, bengkak di bibir atas, memar di pipi kanan dan kiri, luka lecet di kepala samping kanan, luka lecet di lutut kanan dan luka lecet di bawah lutut kiri sebagaimana dimaksud visum et repertum yang terdapat dalam berkas perkara Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa telah mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan secara tidak sah dalam melakukan perbuatannya tersebut terhadap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sandal warna hitam merk Pearl Swallow, 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam bertuliskan "PANIC MAKER", 1 (satu) buah Hoodie warna hitam bergambar Tengkorak dan 1 (satu) keeping CD Drive yang berisi video intrograsi Sdr. Iqbal dan Anak Saksi adalah barang bukti yang berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan pula dapat disalahgunakan yang berujung pada terjadinya suatu kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Iqbal Arozi Bin Mohamad Yudi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sandal warna hitam merk Pearl Swallow;
  - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam bertuliskan "PANIC MAKER";

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hoodie warna hitam bergambar Tengkorak;
- 1 (satu) keeping CD Drive yang berisi video intrograsi Sdr. Iqbal dan Anak Saksi;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, oleh kami, Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H. dan Triu Artanti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asvira Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H.

Triu Artanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Asvira Dewi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)